

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Minat

a. Definisi Minat

Andi Maprare dalam Psikologi Belajar menyatakan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.¹⁶

Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa minat merupakan sikap jiwa seseorang yang tertuju pada suatu objek tertentu ketiga jiwanya (kognisi, konasi dan emosi) dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang terkuat.¹⁷ Menurut Jogiyanto minat atau *behavioral intention* merupakan suatu keinginan yang kuat dari seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu.¹⁸ Fred Davis dalam teori *Technology Acceptance Model* (TAM) mengemukakan minat atau

¹⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Cetakan 15. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

¹⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, ed. Rev. ce. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹⁸ Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*, 1st ed. (Yogyakarta: ANDI, 2007).

behavioral intention to use merupakan sejauh mana seseorang secara sadar berencana untuk menggunakan suatu teknologi dalam waktu dekat.¹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan dorongan internal yang mencerminkan kesiapan atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Jika dikaitkan dengan penelitian ini minat dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang untuk menggunakan suatu layanan yakni Fintech Syariah.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Menurut Reber dalam Muhibbin Syah antara lain:²⁰

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah sesuatu yang membuat berminat yang datangnya dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh keadaan dari luar diri. Misalnya: seseorang ingin menggunakan suatu layanan, ini disebabkan orang tersebut memiliki pengetahuan dan persepsi kemudahan untuk menggunakan layanan tersebut.

¹⁹ Davis, “*Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*.”

²⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat berminat yang datangnya dari luar diri, seperti keluarga, rekan, tersedia prasarana dan sarana atau fasilitas dan keadaan. Misalnya: Seseorang ingin menggunakan layanan Fintech Syariah karena layanan tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah atau sering disebut dengan *sharia compliance* (kepatuhan syariah).

c. Indikator Minat

Indikator minat menggunakan Fintech Syariah yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator yang diungkapkan menurut Jogyanto, yaitu:²¹

1) Keinginan untuk menggunakan

Indikator ini mencerminkan niat atau motivasi individu untuk memanfaatkan layanan Fintech yang sesuai dengan prinsip syariah. Semakin kuat keinginan ini, semakin besar kemungkinan individu untuk mencoba menggunakan layanan tersebut.

2) Selalu mencoba menggunakan

Indikator ini menunjukkan tingkat keterlibatan individu dalam menggunakan layanan Fintech Syariah. Keterlibatan yang aktif menunjukkan bahwa individu tidak hanya memiliki

²¹ Jogyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*.

minat, tetapi juga berusaha untuk memahami dan memanfaatkan layanan yang ada.

3) Berlanjut dimasa yang akan datang

Indikator ini mencerminkan komitmen jangka panjang individu untuk terus menggunakan layanan Fintech Syariah. Jika pengguna merasa puas dan percaya, mereka cenderung untuk terus menggunakan layanan di masa depan.

2. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Bila ditinjau dari jenis kata nya 'pengetahuan' termasuk dalam kata benda, yaitu kata benda jadian yang tersusun dari kata dasar 'tahu' dan memperoleh imbuhan 'pe-an', yang secara singkat memiliki arti segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Pengertian pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Pada hakikatnya pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan sesuatu obyek (dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subyek).²²

Menurut Bloom, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia,

²² Wahana, "Filsafat Ilmu Pengetahuan."

yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*).²³

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-mujadalah:11)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Orang yang beriman dan berilmu, memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Dalam Islam setiap muslim, belajar merupakan suatu kewajiban. Seseorang belajar tentu akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu,

²³ Alice Krueger's, “Bloom's Taxonomy on Bloom's Taxonomy,” *G/C/T* 4, no. 4 (1981): 30–30.

²⁴ Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemah,” last modified 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

sangatlah penting bagi umat muslim belajar agar dapat mengikuti perkembangan dunia yang begitu pesat, dari belajarlh seseorang akan mendapat pengetahuan.

Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, pengetahuan produk (*product knowledge*) adalah informasi yang dimiliki konsumen dalam memorinya tentang produk tertentu, kategori, merek, dan cara memperolehnya. Pengetahuan produk berperan penting dalam membentuk persepsi, sikap, dan keputusan pembelian atau penggunaan suatu produk. Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap suatu produk, semakin besar kemungkinannya untuk memiliki minat dan keyakinan dalam menggunakannya.²⁵

Dalam penelitian ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan terhadap Fintech Syariah, maka teori pengetahuan yang digunakan yakni teori menurut Philip Kotler dan Kevin Keller tentang pengetahuan produk (*product knowledge*) yang merujuk pada pemahaman konsumen tentang karakteristik, manfaat, kegunaan, dan atribut dari suatu produk atau layanan.

b. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Notoatmodjo faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu:²⁶

²⁵ Philip Kotler and Kevin Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (Pearson Education, 2016).

²⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan proses kemampuan dan pola pikir seseorang mulai berkembang dengan wawasan yang luas melalui pengetahuan, sehingga perlu pertimbangan baik dengan umur maupun dalam proses belajar.

2) Media Massa

Melalui media massa cetak maupun elektronik dapat memperoleh informasi yang luas sehingga mempengaruhi pengetahuan sebagian seseorang yang dapat menerima dengan pengetahuan yang dimiliki.

3) Hubungan Sosial

Apabila hubungan sosial seseorang baik, maka pengetahuan yang didapat akan bertambah sehingga faktor hubungan sosial mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi.

4) Pengalaman

Pengalaman merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang untuk memperoleh dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi maka menjadi sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan.

c. Indikator Pengetahuan

Menurut Brucks, pengetahuan pada suatu produk atau layanan dibagi ke dalam tiga indikator, yaitu:²⁷

1) *Subjective knowledge*

Indikator ini merujuk pada tingkat pengertian seseorang terhadap sesuatu atau sering disebut menilai pengetahuan sendiri. Dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai pemahaman dan persepsi individu tentang Fintech Syariah yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, keyakinan, dan nilai-nilai yang mereka miliki.

2) *Objective knowledge*

Merupakan pengetahuan yang bersifat independen dari pendapat, perasaan, atau pandangan subjektif individu. Ini merujuk pada informasi yang dapat dibuktikan dan diverifikasi melalui fakta, bukti empiris, dan metode ilmiah. Misalnya, Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar Fintech Syariah, regulasi yang mengaturnya, serta produk dan layanan yang ditawarkan.

3) *Experience-based knowledge*

Indikator ini merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung, praktik, dan interaksi dengan

²⁷ Merrie Brucks, "The Effects of Product Class Knowledge on Information Search Behavior," *Journal of Consumer Research* 12, no. 1 (1985): 1.

dunia. Ini termasuk keterampilan, wawasan, dan pemahaman yang dihasilkan dari situasi nyata, bukan hanya dari teori atau pembelajaran akademis. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh dari penggunaan produk atau layanan Fintech Syariah.

3. *Sharia Compliance*

a. Definisi *Sharia Compliance*

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) secara luas adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.²⁸ *Sharia compliance* adalah ketaatan dan kesesuaian lembaga dan pasar keuangan syariah terhadap prinsip syariah dalam menjalankan praktik bisnisnya.²⁹

Menurut Antonio *sharia compliance* merupakan kesesuaian antara kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta kewajiban untuk menggunakan akad yang sah sesuai syariah.³⁰ Selain itu, menurut OJK *sharia compliance* adalah pemenuhan terhadap prinsip-

²⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, ed. Risman Sikumbang, Cet.1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

²⁹ Hafij Ullah, "Shari'ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 2 (2014): 182–199.

³⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³¹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan mengenai *sharia compliance* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* (kepatuhan syariah) merupakan pemenuhan dari nilai-nilai syariah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam konteks penelitian ini, *sharia compliance* dapat diartikan sebagai tingkat keyakinan mahasiswa bahwa layanan Fintech Syariah yang mereka gunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

b. Prinsip-prinsip *Sharia Compliance*

Prinsip-prinsip *sharia compliance* dalam lembaga keuangan syariah meliputi:³²

1) Non riba

Riba diartikan sebagai tambahan atau kelebihan. Riba merupakan kelebihan/tambahan harta/pendapatan secara tidak sah (*bathil*). Riba ini terdapat dua jenis, yakni riba fadhl yang merupakan transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya. Dan riba *nasi'ah* yang merupakan transaksi yang mempersyaratkan salah satu pihak penerima fasilitas mengembalikan dana

³¹ “Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015,” *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2015, OJK.go.id.

³² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).

melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Sehingga dalam transaksi perbankan syariah, riba ini dilarang dan hukumnya haram.

2) Zakat

Sebagai badan usaha yang memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai badan usaha dan badan sosial, perbankan syariah harus mampu melaksanakan kedua peran tersebut dengan baik. Sebagai badan usaha bank berfungsi sebagai manajer investasi, investor serta jasa pelayanan. Sedangkan sebagai badan sosial, bank berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak maupun shodaqoh.

3) Menjauhi haram

Haram merupakan suatu status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Haram ini diartikan sebagai dilarang secara keras. Dalam transaksi perbankan syariah yang memiliki tugas pokok dan fungsinya yang harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Sehingga segala hal yang menjurus kepada kebathilan atau yang tidak sah merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan.

4) Menjauhi *gharar* dan *maysir*

Gharar diartikan sebagai menipu atau ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam

bentuk harta. Dalam hal ini gharar dilarang karena dalam praktik perbankan syariah akan merugikan salah satu pihak yakni nasabah.

Maysir diartikan sebagai judi atau pengundi nasib yang sifatnya untung-untungan atau spekulasi. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti. Sehingga dalam perbankan syariah dilarang melakukan transaksi yang mengindikasikan adanya hal yang tergolong kepada *maysir*.

5) Takaful

Takaful diartikan sebagai saling memikul risiko. Dalam hal ini perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya agar dapat mencegah atau bahkan terhindar dari risiko, bank syariah menjaminkan segala asset yang dimilikinya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga ini merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

c. Indikator *Sharia Compliance*

Menurut Othman & Owen, terdapat 3 indikator untuk mengukur kepatuhan syariah (*sharia compliance*):³³

³³ Abdul Qawi Othman and Lynn Owen, "Adopting and Measuring Customer Service Quality (SQ) in Islamic Banks: A Case Study in Kuwait Finance House," *International Journal of Islamic Financial Services* (2001),

1) Operasional perusahaan sesuai dengan syariat Islam

Merujuk pada kesesuaian seluruh aktivitas dan proses bisnis perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penerapan nilai-nilai etika dan moral yang diatur dalam syariat Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, serta memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan bebas dari riba (bunga) dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dianggap haram.

2) Produk dan Layanan perusahaan sesuai syariat Islam

Menilai kesesuaian produk dan layanan yang ditawarkan dengan hukum syariah. Produk dan layanan tersebut harus bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

3) Menerapkan sistem bagi hasil

Menerapkan bagi hasil ini berkaitan dengan penerapan sistem di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sistem ini harus dilakukan secara adil dan transparan, sehingga semua pihak merasa diuntungkan, serta sering kali digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil

dengan memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Persepsi Kemudahan Penggunaan

a. Definisi Persepsi Kemudahan Penggunaan

Menurut Fred Davis dalam model penerimaan teknologi, persepsi kemudahan penggunaan adalah rasa yakin yang timbul pada seseorang. Hal ini dimaksudkan bahwa tidak adanya kesulitan saat menggunakan suatu sistem.³⁴ Nielsen mendefinisikan kemudahan penggunaan sebagai "seberapa mudahnya suatu antarmuka dapat digunakan". Ia menekankan bahwa kemudahan penggunaan sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat menyelesaikan tugas mereka dengan efektif dan efisien.³⁵

Menurut Rauniar, Rawski dkk, kemudahan penggunaan merupakan ukuran dari mudahnya seseorang dalam mengoperasikan sesuatu.³⁶ Menurut Jogiyanto persepsi kemudahan penggunaan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan mempermudah pekerjaannya dan tidak membutuhkan usaha yang besar.³⁷

³⁴ Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

³⁵ Jakob Nielsen, *Usability Engineering* (California: Morgan Kaufmann, 1993).

³⁶ Rupak Rauniar et al., "Technology Acceptance Model (TAM) and Social Media Usage: An Empirical Study on Facebook," *Journal of Enterprise Information Management* 27, no. 1 (2014): 6–30.

³⁷ Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas, persepsi kemudahan penggunaan dapat dipahami sebagai persepsi mengenai seberapa mudah suatu teknologi atau sistem dapat dipelajari dan digunakan. Jika dikaitkan dalam penelitian ini persepsi kemudahan penggunaan dapat diartikan sebagai tingkat keyakinan mahasiswa bahwa penggunaan Fintech Syariah dapat dilakukan dengan mudah, tanpa memerlukan usaha yang besar.

b. Indikator Persepsi Kemudahan Penggunaan

Menurut Davis, indikator yang digunakan untuk persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) adalah sebagai berikut:³⁸

1. *Easy to learn*, yaitu individu yang dapat mempelajari suatu teknologi dengan mudah merupakan tanda bahwa individu tersebut menganggap teknologi tersebut mudah digunakan, sebaliknya bila individu sulit untuk mempelajari suatu teknologi maka individu tersebut akan menganggap teknologi tersebut tidak mudah untuk digunakan.
2. *Easy to understand*, yaitu individu yang merasa suatu teknologi mudah untuk dipahami maka individu menganggap teknologi tersebut mudah untuk digunakan, sebaliknya pula

³⁸ Deepak Chawla and Himanshu Joshi, "Consumer Attitude and Intention to Adopt Mobile Wallet in India – An Empirical Study," *International Journal of Bank Marketing* 37, no. 7 (2019): 1590–1618.

bila individu merasa suatu teknologi sulit untuk dipahami maka individu menganggap teknologi tersebut tidak mudah untuk digunakan.

3. *Effortless*, yaitu individu yang merasa suatu teknologi dapat dilakukan secara ringkas, maka teknologi tersebut dianggap mudah untuk digunakan dan sebaliknya bila suatu teknologi tidak dapat dilakukan secara ringkas, maka teknologi tersebut tidak mudah untuk digunakan.
4. *Easy to use*, yaitu individu yang merasa suatu teknologi mudah untuk digunakan, maka individu akan merasa kepercayaannya meningkat akan teknologi tersebut, sebaliknya bila individu merasa suatu teknologi tidak mudah untuk digunakan, maka rasa percaya individu terhadap suatu teknologi akan menurun.

5. *Financial Technology (Fintech)* Syariah

a. Definisi Fintech Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Technology* (Fintech) adalah aktivitas pembauran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.³⁹ *National Digital Research Centre* (NDRC) menyatakan bahwa

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ Fintech Lending," *Otoritas Jasa Keuangan*, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/Fintech/Documents/FAQ_Fintech_Lending.pdf.

teknologi finansial atau biasa disebut dengan Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.⁴⁰

Menurut Fatwa DSN-MUI Fintech Syariah adalah layanan pembiayaan yang dilakukan melalui sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*.⁴¹ Selain itu, menurut OJK Fintech Syariah merupakan layanan keuangan digital yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi akad, mekanisme transaksi, maupun produk yang ditawarkan.⁴²

Fintech Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴³

⁴⁰ Imanuel Adhitya Wulanata, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 133–144, <https://core.ac.uk/download/pdf/190864220.pdf>.

⁴¹ “Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018,” *DSN-MUI*, last modified 2018, <https://dsnemui.or.id/>.

⁴² “Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,” *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2021, <https://ojk.go.id>.

⁴³ Dkk Safarinda imani, *Fintech Syariah* (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023).

b. Dasar Hukum Fintech Syariah

Fintech Syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁴⁴

c. Jenis-jenis Fintech Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan Fintech di Indonesia ke dalam dua kategori. Fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital yang dioperasikan lembaga keuangan perbankan. Sedangkan Fintech 3.0 menunjuk kepada startup teknologi yang memiliki produk dan jasa inovasi keuangan.⁴⁵

Berikut beberapa jenis Fintech Syariah yang sedang berkembang di Indonesia:

1) *Mobile Banking* Syariah

Mobile Banking Syariah adalah layanan perbankan digital berbasis syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi mobile dengan tetap mengikuti prinsip Islam, yaitu bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Contoh: BSI Mobile, Muamalat DIN, M-Syariah, dan lain-lain.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Lukmanul Hakim and Recca Ayu Hapsari, *Financial Technology Law*, ed. M.Pd Kodri (Indramayu: Adab, 2022).

2) *Securities Crowdfunding* Syariah

Securities crowdfunding adalah metode penggalangan dana yang melibatkan masyarakat luas dengan cara membeli sekuritas seperti saham, obligasi, atau sukuk melalui platform online. *Securities crowdfunding* syariah merupakan solusi inovatif bagi perusahaan dan investor yang mencari cara pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh: SHAFIQ, LBS Urun Dana, dan lain-lain.

3) *Peer-to-Peer (P2P) Lending* Syariah

P2P lending syariah adalah layanan pinjaman online berbasis syariah yang menghubungkan pemberi dana (*investor*) dengan peminjam (*borrower*). Skema yang digunakan biasanya adalah akad *mudharabah* (bagi hasil) atau akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan tetap). Contoh: Alami Sharia, Investree Syariah

4) *Digital Payment & E-wallet* Syariah

Fintech ini menyediakan layanan pembayaran digital yang sesuai dengan syariah, seperti transfer dana, pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). *Digital Payment & E-wallet* Syariah bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi via online. Contoh: LinkAja Syariah, HAQQ Wallet, dan lain-lain.

5) Investasi Syariah

Fintech Syariah ini menyediakan layanan investasi dalam bentuk reksa dana syariah, saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar modal berbasis syariah. Semua produk investasi harus sesuai dengan daftar efek syariah yang diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Contoh: Bibit Syariah, Bareksa Syariah, HSB Investasi Syariah, dan lain-lain.

6) *Insurtech* Syariah (Takaful Digital)

Insurtech syariah adalah layanan asuransi digital berbasis takaful, di mana peserta saling membantu dengan sistem dana *tabarru'* (dana kebajikan). Keuntungan tidak diberikan kepada perusahaan, melainkan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam akad. Contoh: Takaful Keluarga Digital, Salam Proteksi Syariah, Amanah Githa, dan lain-lain.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel penelitian yang satu dengan variabel penelitian lainnya. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang penulis akan lakukan yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, *Sharia Compliance*, dan Persepsi Kemudahan Penggunaan

terhadap Minat Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* syariah (Studi kasus pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi).”

Variabel independen yang penulis teliti mengenai variabel Pengetahuan, *Sharia Compliance* dan Persepsi Kemudahan Penggunaan dengan variabel dependen Minat Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* Syariah, gambaran penelitian terdahulu dapat ditemukan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Penulis/Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1	Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Manfaat terhadap Minat Menggunakan Jasa <i>Financial Technology (Fintech)</i> Syariah (Studi Kasus Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh) oleh M.Alhudhari (2023) ⁴⁶	Kuantitatif	Variabel pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam menggunakan <i>Financial Technology</i> Syariah. Variabel persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam menggunakan <i>Finanvcial Technology</i> Syariah. Variabel Pengetahuan dan Persepsi Manfaat secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam

⁴⁶ M.Alhudhari, “Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan Jasa *Financial Technology (Fintech)* Syariah (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh)” (ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2023).

			menggunakan Financial Technology Syariah.
	Persamaan	• Metode Penelitian • Variabel Dependen • Terdapat variabel pengetahuan	
	Perbedaan	• Lokasi Penelitian • Tidak terdapat variabel <i>sharia compliance</i> dan persepsi kemudahan penggunaan • Objek penelitian	
2	Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking di Bank Mega Syariah Cabang Palu Oleh Rukma Ningrum (2019) ⁴⁷	Kuantitatif	Variabel Manfaat, Kepercayaan dan Kemudahan Penggunaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking, akan tetapi variabel manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan secara parsial tidak satupun mempengaruhi minat nasabah menggunakan mobile banking.
	Persamaan	• Metode Penelitian • Variabel Dependen • Terdapat variabel persepsi kemudahan penggunaan	
	Perbedaan	• Lokasi Penelitian • Objek Penelitian	
3	Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Dan Kemudahan Penggunaan Financial Technology Terhadap Minat Bertransaksi Melalui	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut Pengetahuan, kepercayaan dan kemudahan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan financial technology terhadap minat

⁴⁷ Rukma Ningrum, "Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 3(1), 30–45. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.37.30-45>," *Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Di Bank Mega Syariah Cabang Palu* (2019).

	Mobile Banking Pada Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh) oleh Dilla Wandani (2023) ⁴⁸		bertransaksi melalui mobile banking pada bank syariah di masyarakat kota Banda Aceh.
	Persamaan	• Metode Penelitian • Variabel Dependen • Terdapat variabel pengetahuan dan persepsi kemudahan penggunaan	
	Perbedaan	• Tidak terdapat variabel <i>sharia compliance</i> • Lokasi penelitian • Objek Penelitian	
4	Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Masyarakat Kota Banda Aceh Oleh Dhea Pradiza Anzelin (2020) ⁴⁹	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kota Banda Aceh dalam menggunakan informasi Financial Technology (Fintech) adalah sangat baik. Hal ini dapat terlihat secara langsung pada masyarakat Kota Banda Aceh yang semakin sering menggunakan Fintech khususnya dalam transaksi pembayaran atau payment.
	Persamaan	• Metode penelitian • Terdapat variabel kemudahan	
	Perbedaan	• Lokasi penelitian • Variabel dependen • Tidak terdapat variabel pengetahuan dan <i>sharia compliance</i> • Objek penelitian	

⁴⁸ Dilla Wanda, *Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Dan Kemudahan Penggunaan Financial Technology Terhadap Minat Bertransaksi Melalui Mobile Banking Pada Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh)*, NBER Working Papers, 2013, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

⁴⁹ Dhea Pradiza Anzelin, *Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Masyarakat Kota Banda Aceh*, 2020.

5	Pengaruh Pengetahuan dan Mata Kuliah <i>it for Economics and Business</i> terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Curup Oleh Aldian Alfrillianda (2025) ⁵⁰	Kuantitatif	1. Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat menggunakan Fintech Syariah. 2. Mata kuliah <i>it for economics and business</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah. 3. Pengetahuan dan mata kuliah <i>it for economics and business</i> berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah.
	Persamaan	• Metode penelitian • Terdapat variabel pengetahuan • Variabel dependen	
	Perbedaan	• Lokasi penelitian • Objek penelitian • Tidak terdapat variabel persepsi kemudahan penggunaan dan <i>sharia compliance</i>	
6	Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Fintech <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah (Studi Kasus pada Umkm Kota	Kuantitatif	Variabel persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan Fintech <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah pada UMKM di Kota Banda Aceh. Variabel persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan Fintech <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah pada UMKM di Kota Banda Aceh.

⁵⁰ Aldian Alfrillianda, "Pengaruh Pengetahuan Dan Mata Kuliah It for Economics and Business Terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Curup" (IAIN CURUP, 2025).

	Banda Aceh) oleh Zalika Kharisma (2024) ⁵¹		Variebel kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan Fintech <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah pada UMKM di Kota Banda Aceh.
	Persamaan	• Metode penelitian • Variabel dependen • Terdapat variabel independen persepsi kemudahan penggunaan	
	Perbedaan	• Tidak terdapat variabel pengetahuan dan <i>sharia compliance</i> • Lokasi penelitian	
7	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> , dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Pringapus) Oleh Hervinda Raana Oktaviani (2020) ⁵²	Kuantitatif	Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan apabila penerapan <i>sharia compliance</i> yang dimiliki bank dapat meningkatkan minat menabung pada masyarakat Kelurahan Pringapus. Penelitian ini juga menunjukkan apabila bank memberikan kualitas pelayanan yang baik maka dapat meningkatkan minat menabung pada masyarakat Kelurahan Pringapus.
	Persamaan	• Metode penelitian • Terdapat variabel <i>sharia compliance</i> • Variabel dependen	
	Perbedaan	• Objek penelitian • Lokasi penelitian • Tidak terdapat variabel pengetahuan dan persepsi kemudahan penggunaan	

⁵¹ Zalika Kharisma, "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to Peer Lending Syariah (Studi Kasus Pada Umkm Kota Banda Aceh)" (Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

⁵² Hervinda Raana Oktaviani, "Pengaruh *Sharia Compliance*, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pringapus)" (IAIN Salatiga, 2020).

8	Pengaruh Kepatuhan Syariah, Return, Risiko, Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Saham di Pasar Modal Syariah Oleh Radha Alja Rizky Utami1, dkk (2021) ⁵³	Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah 2) Return berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah 3) Risiko tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah 4) Pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal syariah.
	Persamaan	• Metode penelitian • Terdapat variabel <i>sharia compliance</i> dan pengetahuan • Variabel dependen	
	Perbedaan	• Objek penelitian • Lokasi penelitian • Tidak terdapat variabel persepsi kemudahan penggunaan	

⁵³ Pengaruh Kepatuhan Syariah, “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Return, Risiko, Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah,” *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 03, no. 02 (2021): 47–63.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam era digital, perkembangan teknologi finansial (Fintech) telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem keuangan berbasis syariah. Fintech Syariah muncul sebagai solusi yang relevan bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi, yang memiliki dasar keilmuan mengenai sistem ekonomi syariah dan potensi untuk menjadi pengguna aktif layanan Fintech Syariah.

Dalam penelitian ini, variabel persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan minat menggunakan (*behavioral intention to use*) diadopsi dari *Theory of Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis.⁵⁴ Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan Fintech Syariah tidak membutuhkan usaha yang berat. Mahasiswa sebagai *digital native* cenderung menyukai teknologi yang praktis, mudah diakses, serta efisien dalam penggunaannya. Semakin tinggi kemudahan yang dirasakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka tertarik untuk menggunakannya.

Selain itu, pengetahuan berperan penting dalam membentuk persepsi, sikap, dan keputusan yang dapat membentuk minat seseorang untuk

⁵⁴ Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."

menggunakan suatu produk atau layanan.⁵⁵ Maka dari itu, pengetahuan yang baik mengenai Fintech Syariah dapat berperan sebagai faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk menggunakan layanan Fintech Syariah.

Faktor penting lainnya adalah *sharia compliance*, yaitu kesesuaian antara kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta kewajiban untuk menggunakan akad yang sah sesuai syariah. Landasan utama dalam keuangan syariah adalah kepercayaan terhadap kepatuhan syariah, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh umat Muslim.⁵⁶ Oleh karena itu, persepsi terhadap tingkat kepatuhan syariah pada layanan Fintech Syariah menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi minat masyarakat Muslim dalam menggunakannya.

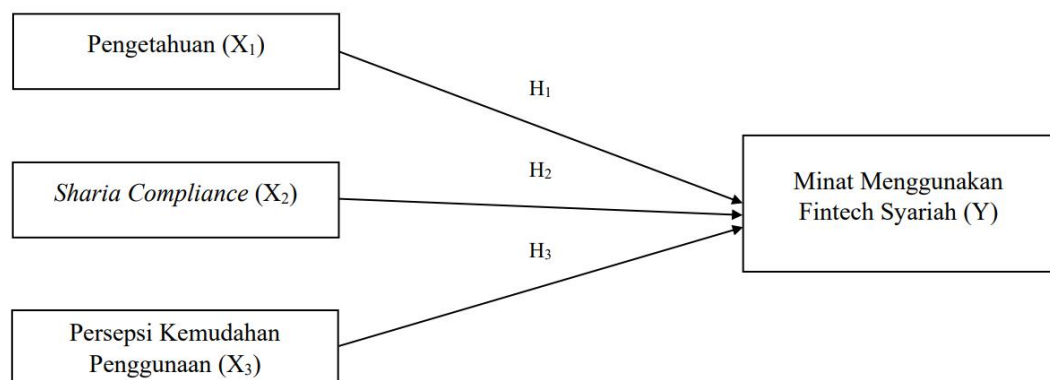
Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk minat mereka dalam menggunakan layanan Fintech Syariah. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan pengetahuan yang baik tentang Fintech Syariah akan lebih mampu mengevaluasi aspek kepatuhan syariah dan kemudahan penggunaan. Sebaliknya, jika suatu layanan dirasa sulit digunakan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka minat untuk menggunakannya pun menurun, meskipun tingkat pengetahuan mereka tentang Fintech sudah tinggi.

⁵⁵ Kotler and Keller, *Marketing Management*.

⁵⁶ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, *sharia compliance*, dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah di kalangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi. Kerangka pemikiran ini dibangun atas dasar hubungan kausal yang berasumsi bahwa semakin tinggi pengetahuan mahasiswa, semakin kuat keyakinan terhadap *sharia compliance*, dan semakin positif persepsi terhadap kemudahan penggunaan, maka akan semakin tinggi pula minat mereka dalam menggunakan Fintech Syariah.

Sehingga berdasarkan temuan tersebut maka dapat ditentukan kerangka berfikir yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dalam sebuah penelitian, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

H_{01} : Pengetahuan (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap minat menggunakan (Y) Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

H_{a1} : Pengetahuan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan (Y) Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

2. Pengaruh *Sharia Compliance* terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

H_{02} : *Sharia compliance* (X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap minat menggunakan (Y) Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

H_{a2} : *Sharia compliance* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan (Y) Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

3. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

H_{03} : Persepsi kemudahan penggunaan (X_3) berpengaruh tidak signifikan terhadap minat menggunakan (Y) Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

H_{a3} : Persepsi kemudahan penggunaan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan (Y) Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi